

A

**HADIS-HADIS TENTANG KEWAJIBAN SUAMI
TERHADAP ISTRI
(TELAAH MA'ANIL HADIS)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Theologi Islam Strata Satu

OLEH:

Siti Mahmudah Noorhayati
9953 3056

**JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

Drs. H. Abdul Chaliq Muchtar, M.Si
M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag
Dosen Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yogyakarta, 23 Desember 2003,

Perihal : Skripsi Sdr. Siti Mahmudah Noorhayati
Lampiran : 6 Lembar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Siti Mahmudah Noorhayati
NIM : 9953 3056
Jurusan : Tafsir Hadis
Judul Skripsi : Hadis Tentang Kewajiban Suami Terhadap Istri:
Tela'ah Ma'ani al-Hadis

Maka kami selaku Pembimbing/Pembantu Pembimbing berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan dan dimunaqasyahkan.


Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing


Drs. H. Abdul Chaliq Muchtar, M.Si
NIP. 150 088 478

Pembantu Pembimbing


M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag
NIP. 150 289 206



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jln. Laksda Adisucipto – Yogyakarta – Telp. 512156

PENGESAHAN

Nomor : IN/I/DU/PP.00.9/871/2004

Skripsi dengan judul: *Hadis-hadis tentang Kewajiban Suami terhadap Istri (Telaah Ma'anil Hadis)*

Diajukan oleh :

1. Nama : Siti Mahmudah Noorhayati
2. NIM : 99533056
3. Program Sarjana Strata I Jurusan : TH

Telah dimunaqosahkan pada hari : Selasa, tanggal : 20 Januari 2004 dengan nilai: 86,5 (A-) dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Agama I dalam ilmu : Ushuluddin.

PANTIA UJIAN MUNAQOSAH :

Ketua Sidang

Drs. H. Fauzan Naif, MA
NIP. 150228609

Sekretaris Sidang

Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag
NIP. 150235497

Pembimbing/Merangkap Penguji

Drs. H.A. Chaliq Muchtar, M.Si
NIP. 150088478

Pembantu Pembimbing

M. Alfath Suryadilaga, M.Ag
NIP. 150289206

Penguji I

Drs. H.A. Chaliq Muchtar, M.Si
NIP. 150088478

Penguji II

Ahmad Baidawi, M.Si
NIP. 150282516

Yogyakarta, 20 Januari 2004
DEKAN



Drs. H.M. Fahmie, M.Hum
NIP. 150088748

MOTTO

Wahai para wanita, tegarlah !!!

UNTUK MENJADI WANITA UTUH, AMBISI SAJA TIDAK CUKUP. KITA HARUS MENGASAH TERUS POTENSI KECERDASAN YANG TELAH ALLAH BERIKAN UNTUK MEMIKUL SEMUA AMANAH MENJADI WANITA.

MUDAH-MUDAHAN KITA BISA MEMPEROLEH SEBUTAN TERPERCAYA SEBAGAI SEORANG WANITA, ISTRI, DAN IBU

(AfieDa dalam sebuah renungan hati)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Selama ini, seorang istri kerap identik dengan seorang wanita yang penuh dengan kewajiban-kewajiban penghambaan kepada para suami mereka. Dengan begitu, istri berada di bawah hegemoni dan superioritas para suami hingga diperkuat dengan dalih-dalih keagamaan. Apabila demikian adanya, maka keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan penuh rahmat tidak akan tercapai. Padahal di balik itu semua, ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad saw. menjelaskan bahwa para suami sebagai manusia pada umumnya sebenarnya memiliki kewajiban-kewajiban pula yang harus ditunaikan kepada lawan jenisnya (istri). Berangkat dari asumsi tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang kewajiban suami terhadap istri dengan hanya memotret dan memahami beberapa hadis-hadis tentangnya serta upaya kontekstualisasinya dengan kehidupan masa kini.

Di sini terdapat problem akademis yang muncul, yaitu: *Pertama*, bagaimana pemahaman terhadap hadis-hadis tentang kewajiban suami terhadap istri. Dan *kedua*, bagaimana kontekstualisasi hadis-hadis tentang kewajiban suami terhadap istri tersebut. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data baik data primer maupun sekunder. Data primer yang penulis pergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kitab-kitab hadis seperti *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abū Dāud*, *Sunan Ibnu Mājah*, *Sunan al-Nasā'ī*, *Sunan al-Turmuzī*, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal* dan sebagainya. Sebagai langkah awal dari penelitian ini penulis menggunakan kitab *al-Mu'jān al-Mufaḥrās li al- Alfāz al-Ḥadīs al-Nabawī* karya A.J. Wensick. Sedangkan metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis.

Selanjutnya temuan-temuan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, hadis-hadis Nabi saw. berusaha menuturkan bahwa para suami memiliki beberapa kewajiban yang harus ditunaikan kepada istrinya demi keutuhan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan penuh rahmat. *Kedua*, untuk beberapa hadis tentang kewajiban suami terhadap istri ternyata masih relevan kontekstual hingga saat ini. Terbukti dengan adanya mahar sebagai simbol ikatan cinta dua pasangan yang menikah, pencarian nafkah yang tidak dapat ditinggalkan hingga pada urusan domestik yang harus tetap dilakukan oleh suami, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam segala urusan dan mendidik istri agar dapat mencetak generasi-generasi yang berkualitas pada dasarnya adalah untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan penuh rahmat dengan diiringi oleh semangat *equality man and women* dan mengangkat harkat dan derajat pada istri sebagai wanita-wanita yang dihormati oleh agama.

PERSEMBAHAN

Skripsi kupersembahkan kepada:

- Orangtuaku, yang telah mendidik dan memperjuangkan masa depanku dengan penuh kesabaran, tak peduli beratnya perjuangan
- Kakak dan adikku, yang tiada henti motivasi dan perhatiannya, inspirasinya adalah kekayaan dalam hidupku
- Ayah dari anak-anakku yang masih mengembara, yang telah menuntun dan mengajarku arti hidup, jiwamu adalah kesucian dalam kehidupanku, kedamaian dan kasihayangmu adalah ketentramanku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah, yang telah mendidik semesta alam. Sholawat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang setia di jalan-Nya. Amin.

Selama ini penelitian mengenai konteks bias gender memang sangat merebak. Kajian, diskusi, seminar dan sebagainya, bahkan dalam artikel-artikel banyak sekali memuat dan mengupas persoalan tersebut. Sebagai sebuah realitas yang tak terbantahkan penulis berusaha melihat fenomena tersebut dalam perspektif agama, karena bagaimanapun juga menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan juga merupakan bagian dari tanggung jawab kaum agamawan.

Dalam hal ini penulis mencoba meruntut dan mengelompokkan beberapa hadis misoginis, untuk menemukan titik terang dari persoalan yang cenderung memposisikan eksistensi perempuan (baca:istri) sebagai subordinat dari kaum laki-laki (baca:suami). Penulis merujuk pada beberapa hadis, dengan harapan teks-teks agama menjadi “hidup” dan adaptif dalam segala zaman dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang semakin kompleks tanpa menghilangkan otoritas teks itu sendiri.

Penulis berharap, tulisan sederhana ini dapat memberikan kontribusi dengan menyuguhkan proposionalitas dalam melihat konteks kewajiban suami terhadap istri. Bukan hanya melihat bahwa dengan nafkah suami berhak mendominasi istri sepenuhnya, namun sebagai partner yang layak untuk di hargai dan di hormati.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Drs. M. Fahmi, M.Hum beserta Pembantu Dekan; dan Ketua jurusan Tafsir Hadis, Drs. A. Fauzan Naif, MA, serta Sekretaris Jurusan, Drs. Indal Abror, M.Ag yang telah memberikan arahan dan saran-saran sampai terselesaikannya skripsi ini. Kepada Bapak Penasehat Akademik, Ahmad Baidlowi, S.Ag, M.Si, juga penulis sampaikan ucapan terima kasih atas nasehat serta bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa. Tak lupa terima kasih kepada Bapak Drs.H. Chaliq Muchtar, MA selaku Pembimbing dan teristimewa kepada Bapak M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag sebagai Pembantu Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan telaten bersedia menjadi pembimbing serta banyak meluangkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran demi optimalnya penelitian skripsi ini. Tanpa bantuan dan pengertiannya penulis sangat sulit mendapatkan gambaran dan pijakan yang jelas kemana skripsi penulis diarahkan.

Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas informasi dan diskusi yang senantiasa hangat. Kepada Staf Perpustakaan Pusat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan tak lupa kepada Staf Tata Usaha Fakultas Ushuluddin yang telah dengan sabar melayani segala sesuatu yang berhubungan dengan kemahasiswaan.

Bagi Bapak dan Ibu yang nanda hormati, inilah bukti bakti nanda padamu, selesainya skripsi ini telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tiada ujung selama ini. Terimakasih tak terhingga penulis haturkan atas bantuan material dan spiritual semenjak penulis di ayunan hingga kapanpun dan dimanapun penulis

berada. Terimakasih kepada kakak dan adikku yang selalu mensupport dan membuatku lebih “hidup”, dan buat Dhila bidadari kecilku yang mengusir kepenatanku selama ini.

Yang tak mungkin terucapkan, ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada mas Rafiq Zainul Mun'im, ayah dari calon anak-anakku, yang tidak pernah bosan memberikan motivasi, inspirasi dan masukan yang berharga kepada penulis sehingga skripsi yang hampir mandeg ini dapat terselesaikan. Juga kepada sahabat sejatiku “Si Kembar” Alsyia dan Alqiya, terimakasih sebesar-besarnya atas ketulusan dan kelembutan hatinya selama merawatku di RSUD, juga fasilitas motor dan segala kebersamaan yang kau hadirkan selama ini. Temen-temen MATAHAWA yang telah menyatukan hati kami; HMI-MPO, penggodok intelektualku: Forum Katarsis “Tunas Melati”, mari kita tingkatkan wacana terhangat kita, FORSTUDIA, tanpa kalian sadari kalian adalah ide kreatifitasku; PMRY, yang mengingatkanku pada kampung halaman. Juga kepada Pimpinan dan teman-teman seprofesi di Sanggar Lukis “Pratista”, mari kita cerdasakan anak bangsa.

Akhirnya sekecil apapun skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan diskursus keislaman di Indonesia.

Yogyakarta, 23 Desember 2003
Penulis

Siti Mahmudah Noorhayati

SISTEM TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
حكمة	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karamah al-aulyā'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>

نَكَرَ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yāzhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

النَّمِ	ditulis	<i>a'antum</i>
اَعَدَدتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِنِ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*al*”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur’ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā’</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي القروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
NOTA DINAS.....	ii.	
HALAMAN PENGESAHAN	iii.	
MOTTO.....	iv	
PERSEMBAHAN.....	v	
ABSTRAK.....	vi	
KATA PENGANTAR.....	vii	
PEDOMAN TRANSLITERASI	x	
DAFTAR ISI	xiv	
BAB I	PENDAHULUAN	1-16
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah.....	6
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
	D. Telaah Pustaka.....	7
	E. Metode Penelitian	13
	F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	GAMBARAN UMUM TENTANG KEWAJIBAN	17-24
	A. Pengertian kewajiban.....	17
	B. Bentuk dan Ragam Kewajiban.....	18
	C. Antara Hak dan Kewajiban.....	19
BAB III	KLASIFIKASI DAN NILAI KEHUJAHAN	
	HADIS-HADIS NABI TENTANG KEWAJIBAN	
	SUAMI TERHADAP ISTRI	25-79
	A. Redaksi Hadis-Hadis tentang Kewajiban Suami terhadap istri	25
	B. Penelitian terhadap Sanad Hadis-Hadis tentang	

	Kewajiban Suami terhadap Istri.....	44
	C. Penelitian (Kritik) terhadap Matan Hadis-Hadis	
	tentang Kewajiban Suami terhadap Istri	74
BAB IV	KONTEKSTUALISASI HADIS-HADIS TENTANG	
	KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI	81-120
	A. Pemahaman terhadap Hadis-Hadis tentang Kewajiban	
	Suami terhadap Istri	81
	B. Kontekstualisasi terhadap Hadis-Hadis tentang	
	Kewajiban Suami terhadap Istri	88
BAB V	PENUTUP	121-123
	A. Kesimpulan.....	121
	B. Saran.....	122
	C. Penutup.....	123
	DAFTAR PUSTAKA.....	124
	BIODATA PENULIS.....	xvi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan makhluk kosmos saling berpasangan,¹ diantaranya adalah laki-laki dan perempuan yang harus menikah dan hidup bersama dalam sebuah ikatan pernikahan yang bahagia² untuk menyenangkan hati nurani³ agar menjadi tenang dalam beribadah serta sebagai ibadah itu sendiri.⁴

Mengenai pernikahan, sejarah telah mengatakan bahwa Nabi Muhammad saw. telah mengekspresikan pernikahan sebagai naluri alamiah yang sepatutnya dilakukan oleh setiap individu muslim sebagai bukti kemanusiaan mereka dan kepatuhan mereka kepada agama.⁵ Dengan pernikahan ini pula, seorang individu

¹ Dalam al-Qur'an, ayat-ayat Qur'aniah yang berusaha menegaskan dualitas kosmologi khususnya manusia seperti yang terdapat dalam Q.S. al-Ra'du (13) :38, al-Hijr (15) :88, al-Nahl (18) :72, Toha (20):53, Fatir (35) :11, al-Syura (42):11, al-Naba' (78):8, dan sebagainya.

² Dalam Hadis Nabi, banyak ditemukan hadis yang mensyariatkan dan mendorong kalangan muslim untuk menikah, antara lain: "Tidak ada bangunan yang lebih dicintai oleh Allah dalam Islam daripada pernikahan". Hadis ini dikutip dari Sachiko Murata, *The Tao of Islam*, (New York: State University of New York Press, 1992), h.171

³ QS. Al-Furqān :74.

⁴ Bagi Imam al-Ghazali, pernikahan akan menjadi sebuah ibadah apabila seorang suami berjerih payah memberi nafkah istri dan anak-anaknya. Menurutnya pula, manfaat pernikahan adalah mendapatkan anak yang shaleh, mematahkan syahwat, mengatur rumah tangga dan memperbanyak keluarga. Lebih lanjut lihat: Imam al-Ghazali, *Ringkasan Ihya' Ulum al-Din* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 109.

⁵ Dalam sebuah hadis, dianjurkan menikah sebagai sunnah dan fitrah Nabi yang berbunyi: "Nikah adalah sebagian dari sunahku dan siapa yang tidak suka terhadap sunahku maka ia bukanlah termasuk umatku", lebih lanjut lihat Ema Marhumah, "Anjuran Menikah," dalam Ema Marhumah dan Alfatih Suryadilaga (ed.), *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan The Ford Foundation, 2003), h. 39.

akan mencapai tingkatan ibadah yang lebih tinggi dan dapat menjaga jiwa dari segala tindakan negatif. Namun, agama tidak hanya berhenti pada dataran tersebut tetapi juga menyarankan tanggung jawab penuh sebagai sebuah hak pada satu sisi dan sebagai suatu kewajiban pada sisi yang lainnya yang harus dilaksanakan oleh masing-masing individu yang telah melangsungkan pernikahan tersebut.

Karena dalam pernikahan ini, telah terjadi hubungan dialektis antara suami dan istri. Namun ghalibnya, suami memiliki prioritas penuh dalam keluarga, yaitu sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Secara otomatis, sang istri haruslah mematuhi segala perintah dan keinginan suami. Dengan begitu besarnya prioritas, kekuasaan dan hegemoni suami terhadap istri dan begitu besarnya tuntutan kepatuhan dan ketaatan sang istri kepada suami, Nabi Muhammad saw. sendiri telah menganalogikan hubungan mereka seperti hubungan antara tuan dan budak yang harus bersujud padanya. Mengenai hal ini, Nabi Muhammad saw. bersabda:

... لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها

“Sekiranya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan sang istri untuk bersujud kepada suaminya.”⁶ Selain gambaran ini, masih terdapat sederetan hadis yang menonjolkan superioritas suami dan beberapa kewajiban yang harus ditunaikan oleh istri sebagai kewajiban yang tidak dapat dipungkiri. Sebab itu pula, beberapa ulama dan pemikir Islam cenderung menyudutkan istri dengan sedikit bahkan hampir jarang memperhatikan hak-hak istri dalam mahligai pernikahannya atau

⁶ H.R. Turmudzi ini telah dinukil oleh Inayah Rohmaniyah, “Penghambaan Istri Pada Suami,” dalam Mochammad Sodik dan Inayah Rohmaniyah (ed.), *Perempuan Tertindas ? Kajian*

bahkan melupakan adanya kewajiban yang harus ditunaikan sang suami kepada istrinya.⁷

Padahal, Imam al-Ghazali menyatakan bahwa seorang istri memiliki hak yang harus dipenuhi oleh suami dengan baik dan suami harus bersikap lemah lembut terhadapnya. Hak-hak istri yang merupakan kewajiban suami kepada istrinya ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan kadar kemampuan sang suami.⁸ Karena Kewajiban ini tidak dapat dilakukan kecuali oleh orang-orang yang kuat.⁹ Sedangkan terminologi kuat yang dimaksudkan oleh al-Ghazali adalah kemampuan memberi sesuatu yang layak dan dapat menahan hawa nafsu serta emosi.

Salah satu hadis tentang kewajiban suami terhadap istri adalah sebuah hadis ketika Nabi Muhammad saw. ditanya oleh seorang sahabat tentang kewajiban suami terhadap istrinya. Mengenai hal ini, beliau menjawab seperti yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud dari Muawiyah al-Qusyairi yang berbunyi:

Hadis-Hadis "Misoginis" (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan The Ford Foundation, 2003), h. 93

⁷ Dalam konteks ke-Indonesia-an, sering dijumpai kasus-kasus egoisme, superioritas, tidak bertanggungjawab, kriminalitas dan acuh tak acuh yang telah dilakukan oleh suami kepada istrinya. Ada istri yang tidak mendapatkan nafkah dan acuh-tak acuh dari suami hingga puluhan tahun, ada yang dipaksa untuk melayani nafsu seksual suami tanpa menyadari bahwa pada diri perempuan (istri) juga terdapat nafsu seksual yang harus disalurkan dan mendapatkan pelayanan yang layak. Ada pula kasus-kasus kriminalitas seperti pembunuhan terhadap istri—tidak menutup mata bahwa telah terjadi pula pembunuhan yang dilakukan oleh istri kepada suaminya namun hal ini karena suami terlalu bersikap superior kepada istrinya, pemukulan yang tidak wajar, menjadikan istri sebagai mata pencaharian dengan menjualnya kepada broker dan lain sebagainya. Kasus-kasus semacam ini sering diekspos di beberapa media cetak seperti Nova, nyata, citra dan sebagainya.

⁸ QS. al-Tagābun (64) :16, QS. al-Baqārah (2) :233.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا
إِذَا اكْتَسَبْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا
تُقَبِّحْ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ

Mūsā bin Ismā'īl telah bercerita kepadaku bahwa Ḥammād telah bercerita kepadaku bahwa Abū Qaz'ah telah mengabarkan dari Ḥakīm bin Mu'awiyah al-Qusyairī dari ayahnya beliau telah berkata: “Aku telah berkata: “Wahai Rasulullah saw., apakah hak istri-istri kami kepada suaminya?” Beliau bersabda: “Berilah dia makan apabila kamu telah makan, berilah dia pakaian apabila kamu telah berpakaian, janganlah kamu memukul wajahnya, janganlah kamu menjelek-jelekkannya dan jangan pula kamu meng-*hijir*-nya kecuali di dalam sebuah rumah.” Abū Dāud berkata: “janganlah kamu menjelek-jelekkannya” dengan mengatakan semoga Allah swt. menjelekkanmu.”¹⁰

Nabi Muhammad saw. Ketika memberi jawaban tentang kewajiban suami terhadap istrinya sangatlah global dan *multi interpretable*. Terbukti—ini sebagai premis awal—terdapat dua kewajiban suami yang hanya harus ditunaikan dan dipenuhi oleh suami kepada istrinya sebagai haknya. *Pertama*, memberi nafkah. Dan *kedua*, tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal. Padahal, apabila hadis tentang kewajiban istri di atas diukur dengan hadis tentang kewajiban suami

⁹ Imam al-Ghazālī, *Ihya'* ..., h. 109

¹⁰ H.R. Abu Daud, *Terjemah Sunan Abu Daud*, terj Bey Arifin dkk (Semarang: Toha Putra), h. 61.

tersebut, terasa terjadi ketimpangan di dalamnya karena hanya dengan suami memberi nafkah istri harus bersujud pada mereka sebagai sebuah pengabdian.

Tentunya, Islam telah mengajarkan bagaimana kita bersikap positif, *'arif*, *'adil*, proporsional, *elegant* dan sebagainya dalam menjalin hubungan rumah tangga sebagai proses dari pernikahan. Setidaknya, dari masing-masing suami dan istri sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan kepada masing-masing pasangannya.

Selain daripada itu, hadis di atas sebenarnya juga menunjukkan bahwa pada masa Nabi Muhammad saw., para istri mendapatkan penghargaan dan kedudukan yang sejajar dimana pada masa-masa sebelumnya, mereka jarang bahkan sering tidak mendapatkan dan diperlakukan sebagaimana layaknya seorang manusia. Hanya saja persoalan yang terjadi pada masa Rasul tidak sekompleks persoalan yang terjadi pada masa kini. Oleh karena itu, di sinilah letak relevansi dari penelitian ini yang mana penulis berusaha melakukan penelitian terhadap beberapa kewajiban suami terhadap istrinya, dengan asumsi bahwa suami sebagai manusia pada umumnya tetap memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan kepada istrinya dan bukan hanya istri yang telah memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan kepada suaminya. Dengan begitu, kita seharusnya mengakui bahwa seorang suami tentunya telah disertai oleh beberapa bentuk kewajiban yang harus ditunaikannya.

Berangkat dari asumsi tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk menghadirkan kajian tentang kewajiban suami terhadap istri dengan memotret dan

memahami ulang terhadap hadis-hadis kewajiban suami serta relevansinya dengan kehidupan masa kini.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman terhadap hadis-hadis tentang kewajiban suami terhadap istri ?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis-hadis tentang kewajiban suami terhadap istri ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian hadis-hadis tentang kewajiban suami terhadap istri ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menunjukkan bahwa dalam beberapa hadis terdapat beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya.
2. Mendiskripsikan beberapa kewajiban suami yang harus dipenuhi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan penuh rahmat.

Sedangkan kegunaan dari penelitian hadis ini menurut penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat menjadi nilai tambah dalam khazanah intelektual Islam pada umumnya, dan disiplin tafsir hadis pada khususnya.

2. Bagi kehidupan secara umum, penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran keluarga (baca: hubungan antara suami dan istri) dalam berinteraksi secara proporsional dan elegant.

D. Telaah Pustaka

Diantara buku-buku yang telah membahas tentang kewajiban suami terhadap istri dalam Islam adalah buku-buku seperti karya Masdar Farid Mas'udi dalam bukunya, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*.¹¹ Hanya saja Masdar lebih banyak melakukan kritik terhadap hadis-hadis yang berlebihan dalam memahami ajaran ketaatan istri kepada suaminya. Bagi Masdar, ketaatan istri kepada suami, secara sepihak cenderung dimanipulasi oleh laki-laki untuk mendominasi perempuan atau telah mendapat dukungan dari bias perempuan yang cenderung gemar menyengsarakan diri sendiri demi kepuasan pihak laki-laki.

Dalam hal ini, Masdar memberi solusi dalam memahami ajaran agama yang dituntut untuk bersikap *adil* yang tentunya banyak didominasi oleh para suami, yakni bahwa kedua sisi dari hak dan kewajiban haruslah dihayati dalam satu tarikan nafas yang sama. Hanya dengan cara inilah kesumbangan dapat ditegakkan.

¹¹ Lihat Masdar Farid Mas'udi, *Islam & Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: 1997).

Hal senada diungkapkan oleh Kaukab Siddique dalam karyanya *Menggugat Tuhan yang maskulin*,¹² dalam buku ini ia banyak mengutip hadis-hadis tentang pengangkatan eksistensi perempuan. Bagi Kaukab Siddique, Islam tidak menetapkan hukum yang mengatakan bahwa hanya perempuan saja yang harus menyelesaikan tugas-tugas domestik. Ia mengutip sebuah hadis sahih yang memberitahukan kepada kita bahwa kebiasaan Nabi saw. adalah bekerja untuk keluarganya di rumah.¹³ Sayangnya, ia tidak berusaha menyuguhkan hadis-hadis yang senada untuk memperkuat pernyataannya. Disamping itu analisa dan komentar dari persoalan-persoalan yang mendasar atas pencarian nafkah yang dilakukan oleh Nabi yang dalam hal ini merupakan hadis-hadis yang berkaitan dengan kewajiban suami terhadap istri tidak dilakukannya.

Dalam buku *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*,¹⁴ sebuah antologi para pemikir Islam, mencoba menganalisa persoalan yang terkait atas kesetaraan gender dengan menawarkan metodologi “baru” dalam memahami teks-teks keagamaan yang dianggap timpang-gender.

Tulisan-tulisan dalam buku ini berusaha menyajikan metodologi “alternatif” dalam memahami teks-teks keagamaan (Islam). Dengan metodologi ini diharapkan pemahaman terhadap teks-teks keagamaan tidak lagi timpang-

¹² Kaukab Siddique, *Menggugat: "Tuhan Yang Maskulin"*, terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2002).

¹³ *Ibid*, h. 96

¹⁴ Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, McGill-ICIHEP dan Pustaka Pelajar, 2002)

gender tetapi mampu meletakkan kedudukan perempuan setara dengan laki-laki yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Akan tetapi, dalam tulisan ini, para penulis lebih mengacu pada ayat-ayat al-Qur'an dengan pembenaran terhadap beberapa hipotesa yang mereka tawarkan. Sebaliknya, mereka sangat minim menggunakan acuan hadis-hadis nabawi dan mengkritisi hadis-hadis yang mereka gunakan yang pada dasarnya memiliki objek yang sama dari pembahasan ini.

Dalam buku yang berjudul *Suami Istri Islami*, Kamil Musa telah memberi Nasihat kepada para suami untuk bersikap lebih arif dan bijaksana dengan mengikuti jejak dan sunnah Nabi yang senantiasa menganjurkan menunaikan kewajibannya kepada istri-istri mereka. Kamil juga menukil beberapa hadis yang mengangkat derajat para istri setingkat dengan laki-laki.¹⁵ Namun, dari sekian halaman bukunya yang sederhana namun memikat dan mudah dicerna ini, Kamil Musa cenderung mengelaborasi seluruh dalil tanpa melakukan penakaran terlebih dahulu terhadap kualitas dan nilai kehujaan dari masing-masing dalil tersebut.

Abdullah Nasikh 'Ulwan juga memberikan ulasan tentang pernikahan dan tuntunan berkeluarga. Hadis yang telah menjadi salah satu bahan penelitian ini juga menjadi bahan rujukan dalam bukunya.¹⁶ Bedanya, Nasikh 'Ulwan menjadikan hadis ini berada dibawah tema "Pelbagai Problematika Keluarga."¹⁷ Maksudnya adalah bahwa yang menjadi titik tekan dari hadis tersebut ialah

¹⁵ Kamil Musa, *Suami Istri Islami*, terj. Bahruddin Fanani (Bandung: Rosdakarya, 1997), h 13-15

¹⁶ Abdullah Nasikh 'Ulwan, *Pengantin Islam Adab Meminang dan Walimah Menurut al-Qur'an & al-Sunnah*, terj. Aunur Rafiq Saleh (Jakarta: al-Islahy Press, 1987).

keharusan bagi suami untuk memberikan sanksi kepada istrinya apabila dia membangkang perintah suami. Nasikh 'Ulwan telah melupakan bahwa sebelum sanksi yang harus diterapkan, masih terdapat beberapa kewajiban lain yang pada sisi lainnya merupakan hak istri yang harus diberikan padanya. Dan sanksi itu tidak seharusnya diterapkan apabila kewajiban itu diabaikan oleh para suami.

Dalam bukunya yang lain,¹⁸ Nasikh Ulwan juga memaparkan tentang hak-hak suami istri. Baginya, kewajiban suami adalah memberi mahar, memberi nafkah, bergaul dengan baik, menjaganya dari api neraka, dan mencumburuinya karena Allah swt. dan tabiatnya.¹⁹ Sayangnya Nasikh memperkuat asumsinya hanya dengan ayat-ayat al-Qur'an tanpa memberi penjelasan lebih lanjut dan beberapa hadis juga turut meramaikan lembarannya walaupun hanya sebatas nukilan dan gambaran singkat tanpa menganalisa lebih jauh.

Serupa dengan yang telah dilakukan oleh Nasikh, Imam Santoso juga memaparkan dengan singkat namun padat tentang kewajiban suami yang merupakan hak istri.²⁰ Bukunya yang singkat dan tipis memaparkan kepada kita tentang hadis-hadis yang berbicara tentang tema tersebut hanya saja Santoso tidak mengoreksi terlebih dahulu, seberapa valid hadis yang ia gunakan untuk menjadi landasan dalam mengambil keputusan.

¹⁷ *Ibid.*, h. 166

¹⁸ Abdullah Nasikh 'Ulwan, *Etika Meminang dan Walimah Menurut Islam*, terj. Saifuddin Zuhri dan Husnul Khotimah (Yogyakarta: Cahaya Hikmah, 2003)

¹⁹ *Ibid.*, h. 102-113

²⁰ Imam Santoso, *Hak dan Kewajiban Suami Istri* (Jakarta: Mitra Grafika, 2003)

Buku dengan model tanya jawab karya Syeikh Athiyah Shaqar merupakan kumpulan dari sekian problematika kewanita-an yang di dalamnya juga menyangkut hubungan antara suami dan istri. Dalam buku ini banyak sekali dipaparkan bagaimana harusnya dan layakny-a seorang istri di hadapan suaminya atau tatkala suaminya tidak ada di rumah. Dalam tema-temanya, Syeikh Athiyah memberikan gambaran yang lugas dan gamblang tanpa melupakan dalil-dalil naqliyah sebagai sumber rujukannya. Sayangnya, beberapa hadis tentang kewajiban suami terhadap istri yang menjadi objek dalam penelitian ini tidak menjadi sumber rujukannya.²¹

Sedangkan penulis wanita seperti Fatima Umar Nasif dalam *Menggugat Sejarah Perempuan*²² turut meramaikan perbincangan seputar perempuan yang diruntut dari sejarah awal pra Islam hingga kemunculan dan keberlangsungan Islam. Sayangnya, penulis wanita ini hanya menyisihkan satu subbab untuk mengulas hak-hak perempuan (baca: istri) dan merupakan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Sebaliknya, dia menyisihkan beberapa bab tentang kewajiban yang harus ditunaikan oleh para istri terhadap suami dalam Islam yang diantaranya harus memuaskan hasrat seksual perempuan.²³

²¹ Untuk lebih jelasnya lihat, Athiyah Shaqar, *Tanya Jawab Masalah Wanita*, terj. M. Ali Akhyar (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002).

²² Fatima Umar Nasif, *Menggugat Sejarah Perempuan*, terj. Burhan & Kundan (Jakarta: Penerbit Cendekia, 2001).

²³ *Ibid.*, h. 233

Ulasan Asghar Ali engineer tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan menurut Islam sangat menawan dan memikat pembacanya.²⁴ Dalam bukunya, dia mengulas tentang beberapa kewajiban suami terhadap istri secara panjang lebar. Bahkan menurutnya, kewajiban memberi nafkah adalah kewajiban suami sepenuhnya dan tidak sepatutnya istri melakukan tugas-tugas domestik sepenuhnya.²⁵ Dalam bukunya, Asghar hanya mengungkapkan dua kewajiban suami; memberi mahar dan memberi nafkah. Sedangkan yang lain dari itu dia tidak mengulasnya.

Beberapa penelitian ilmiah tentang kewajiban suami juga dapat penulis temukan. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Durotun Nafisah dengan judul "Hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif fiqh (Telaah atas kitab *Uqudu'lujain fi Bayani haqqi az-Zaujain*)."²⁶ Sebuah penelitian yang hanya membatasi pada hadis-hadis yang terdapat di dalam karya Imam Nawawi al-Banteni.

Muhammad Rois juga telah meneliti beberapa kewajiban suami terhadap istri. Hanya saja dia menitik beratkan penelitiannya pada persoalan-persoalan libido dan seksualitas pasangan dalam membangun rumah tangga. Sehingga dapat dianalogikan bahwa kewajiban suami tidak ubahnya dengan kewajiban istri yaitu

²⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: LSPPA, 2000)

²⁵ *Ibid.*, h. 179

²⁶ Durotun Nafisah, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Fiqh (Telaah atas Kitab *Uqudu'lujain fi Haqqi az-Zaujain*)," *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah, 1998)

disamping mencari nafkah, suami wajib memuaskan hasrat seksual sang istri (nafkah batin).²⁷

Dari beberapa literatur di atas, penulis belum menemukan sebuah literatur yang membahas tentang kewajiban suami terhadap istri dalam perspektif hadis secara murni. Oleh karena itu, penulis berasumsi bahwa betapa pentingnya penelitian ini dalam menggali otentisitas suatu hadis khususnya tentang kewajiban suami terhadap istri serta upaya memahami dan mengkontekstualisasikannya.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini bersumber pada data-data atau bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas, sehingga penelitian bercorak penelitian perpustakaan (*Library Research*) murni dengan bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti

Adapun teknik yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yakni pengumpulan data baik primer maupun sekunder. Data primer yang penulis pergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah beberapa kitab hadis seperti *Ṣaḥīḥ Bukhārī*,²⁸ *Ṣaḥīḥ Muslim*,²⁹

²⁷ Muhammad Rois, "Hak dan Kewajiban Seksual Suami Istri menurut Fiqh (Telaah terhadap Kitab Qurratul Uyun). Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2001).

²⁸ Abū Abdullah Muḥammad bin Ismail al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, jld. III (Beirut: Dār al-Fikr, tth.)

²⁹ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jld. V (Beirut: Dār al-Fikr, tth.)

Sunan Abū Dāūd,³⁰ *Sunan Ibnu Mājah*,³¹ *Sunan Turmuzi*,³² *Sunan al-Nasā'i*,³³ *Musnad Ahmad bin Hanbal*³⁴ dan lain-lain. Sebagai langkah awal dari penelitian ini penulis menggunakan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li al- Alfāz al-Hadis al-Nabawi*³⁵ dan *Miftah Kunuz al-Sunnah*.³⁶

2. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari penelitian perpustakaan adalah data yang masih mentah, maka perlu diadakan analisa terhadap data-data tersebut, yaitu menganalisa kandungan matan dan susunan lafadh matan hadis yang semakna. Untuk membantu analisa tersebut diperlukan suatu langkah yang dapat mempermudah penelitian ini, yaitu mengumpulkan beberapa hadis yang berkaitan dengan tema diatas secara tematik sehingga dapat ditelusuri lebih lanjut pemaknaan terhadap hadis pokok yang dimaksudkan.

Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁰ Abū Dāūd Sulaimān, *Sunan Abu Daud*, jld. I (Beirut: Dar al-Fikr, tth.)

³¹ Abū 'Abdullāh Muhammad bin Yazid Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, jld. II (Beirut: Dār al-Fikr, tth.)

³² Abū 'Īsā Muḥammad, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Turmuzi*, jld. II (Beirut: Dār al-Fikr, tth.)

³³ Jalāluddīn al-Suyūfī, *Syarah Sunan al-Nasā'i*, jld. V (Beirut: Dār al-Fikr, tth.)

³⁴ Abū 'Abdillāh al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, jld. II (Beirut: Dār Iḥya' al-Turāṡ al-'Arabi, 1993)

³⁵ A.J. Wensinck dan J.P. Mensing, *al-Mu'jam al-Mufahras li al- Alfāz al-Hadis al-Nabawi* (Leiden: E.J.Brill, 1937)

³⁶ A.J. Wensinck dan J.P. Mensing, *Miftah Kunuz al-Sunnah* (Mcsir: Syirkah Misriyah, 1974)

a. Metode diskriptif-analitis. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan beberapa kewajiban suami yang selanjutnya dilakukan analisis terhadapnya.

b. Metode interpretasi. Mengenai metode ini, penulis melakukan interpretasi terhadap teks-teks hadis yang berkenaan dengan kewajiban suami terhadap istri dengan melihat latar belakang sosio kultural (*asbāb al-wurūd*) munculnya hadis tersebut maupun konteks yang melingkupi turunnya hadis yang bersangkutan—apabila hadis tersebut memilikinya—yang kemudian dikontekstualisasikan dengan fenomena saat ini.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, disini penulis akan memberikan gambaran atau peta umum tentang tahapan-tahapan penelitian dengan sistematika sebagaimana berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustakan, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Pada bab II, penulis akan menjadikan bab ini sebagai gambaran umum tentang konsep kewajiban yang terdiri dari tiga sub-bab yaitu: *pertama*, pengertian kewajiban. *Kedua*, bentuk dan ragam kewajiban. Dan *ketiga*, antara hak dan kewajiban.

Dalam bab III, penulis berusaha melakukan klasifikasi dan nilai kehujjahat hadis-hadis tentang kewajiban suami terhadap istrinya. Pada bagian ini, penulis telah menjadikan empat subbab pembahasan; *pertama* redaksi hadis-

hadis tentang kewajiban suami terhadap istri. *Kedua*, penelitian terhadap sanad hadis-hadis tentang kewajiban suami terhadap istri. *Ketiga*, skema sanad hadis-hadis tentang kewajiban suami terhadap istri. Dan *keempat* adalah penelitian (kritik) terhadap matan hadis-hadis tentang kewajiban suami terhadap istri.

Sedangkan bab IV, adalah puncak dari penelitian ini. Pada bab ini penulis berusaha melakukan pemahaman terhadap hadis-hadis tentang kewajiban suami terhadap istri dan kontekstualisasi terhadapnya.

Akhirnya, bab V adalah sebagai bab penutup dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian pada bab-bab sebelumnya yang disertai dengan saran-saran yang ditujukan kepada civitas akademika pada umumnya dan demi keutuhan suami istri dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan penuh rahmat pada khususnya. Dan bab V ini, kata penutup akan menjadi subbab terakhir dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan deskripsi tentang kewajiban suami terhadap istri, maka penulis akhirnya menyimpulkan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Berdasarkan pemahaman terhadap hadis-hadis tentang kewajiban suami terhadap istri di atas, dapat dinyatakan bahwa keberadaan suami tidak selamanya harus menjadi manusia super yang mendapatkan perlakuan yang serba istimewa dari istrinya. Seorang suami yang secara formal memiliki hak yang dapat dia peroleh dari istri mereka, mereka (suami) juga harus melaksanakan beberapa kewajiban terhadap istrinya demi keutuhan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan penuh rahmat.
2. Beberapa hadis tentang kewajiban suami terhadap istri di atas ternyata masih kontekstual hingga saat ini. Dengan kata lain bahwa hadis-hadis tersebut bersifat universal dan *ṣāliḥun li kulli zamān wa makān*. Dengan begitu dapat dinyatakan bahwa konsep mahar sangatlah layak apabila kita mengartikannya sebagai sebuah simbol ikatan dan janji setia dari sebuah cinta antara dua insan yang berpasangan guna menngarungi hidup bersama.

Untuk nafkah, dalam kondisi apapun, suami harus mencarinya namun bukan berarti mereka terlepas dari urusan domestik. Karena tidaklah sepadan antara suami yang mencari nafkah dengan istri yang mengandung, melahirkan,

menyusui dan mengasuh anak-anak mereka. Jadi, pada dasarnya hadis ini hendak mengatakan bahwa sebenarnya persoalan nafkah dan urusan domestik berada dibawah kewajiban suami sepenuhnya.

Sikap-sikap diskriminatif, kriminalitas dan sebagainya yang dilakukan oleh suami kepada istri tidaklah diperkenankan walaupun dengan dalih agama sekalipun. karena apabila materi telah mencukupi kehidupan mereka namun sikap menghargai, saling berbagi dan sebagainya tidak mencukupi maka mereka belum berhasil membangun keluarga yang sakinah sehingga sikap *mu'asyarah bi al-ma'ruf* menjadi suatu kewajiban tersendiri. Sedangkan tujuan dari keluarga yang sakinah adalah mencetak generasi-generasi muslim yang berkualitas. Maka sejatinya pasangan suami istri mempersiapkan diri dengan kemampuan pengetahuan dan pendidikan yang mapan. Sehingga kewajiban suami terhadap istri adalah memberi pendidikan yang semestinya baik pendidikan itu dilakukan oleh diri sendiri atau oleh pihak lain dengan cara istri disekolahkan di bangku-bangku kuliah.

B. Saran-Saran

Melalui penelitian ini, maka sesuatu yang patut dilakukan kemudian menurut penulis adalah sebagai berikut:

1. Jika kedudukan istri dalam hadis secara jelas harus dihormati, maka sudah selayaknya kita sebagai umat Islam yang menjadikan hadis sebagai pedoman kedua setelah al-Qur'an dalam agama Islam ini, harus pula menghormati dan memperlakukan istri sebagaimana mestinya.

2. Pengakuan terhadap beberapa kewajiban yang harus ditunaikan oleh para suami terhadap istrinya harus dimulai dari kalangan akademisi sehingga dapat menimbulkan sebuah dialektika yang mapan dan akhirnya dapat meluas ke kalangan masyarakat pada umumnya.

C. Penutup

Akhirnya, demikianlah penelitian penulis terhadap beberapa kewajiban suami terhadap yang terdapat di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang harus kita pahami secara mendalam dan menyeluruh tanpa adanya bias-bias gender dan lainnya. Sumbang saran, komentar, serta kritik guna pembenahan dan perbaikan atas penelitian ini adalah harapan yang tiada putusya bagi penulis. Karena bagaimanapun, penelitian ini merupakan sekelumit dari sekian transformasi intelektual penulis. Semoga... Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ali, Muḥammad Aḥmad Sa’ad, *Ta’liq Sunan Abī Dāud*, Mesir: al-Halabi, 1952.
- Adhīm, Muḥammad Fauzil, *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Al-Aḥdāl, Muḥammad Abdurrahmān Syāmilah, *Ādāb al-Bait al-Muslīm*, Kairo: Maktabah Dār al-Bayān al-Ḥadisah, 1999.
- Alimi, Yasir, *Jenis Kelamin Tuhan*, Yogyakarta: LkiS, 2002.
- Amīn, Aḥman, *Fajr al-Islām*, Beirut: Dār al-Kitab al-‘Arabi, 1969.
- Assa’idi, Sa’adullah, *Hadits-Hadits Sekte*, Yogyakarta: Pustaka-Pelajar, 1999.
- Azra, Azyumardi, "Peranan Hadis dalam perkembangan Historiografi Awal Islam," *Jurnal al-Hikmah*, edisi ii, Bandung: Yayasan Muthahhari, 1993.
- Al-Baghawī, Imām al-Muḥyī al-Sunnah Muḥammad al-Ḥusain ibn Mas’ud ibn Muḥammad al-Farra’, *Tafsīr al-Bagawī*, Abdurrahman al-Akk (ed.), Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1992.
- Al-Bandarī, Abdul Ghaffār Saḥīmī, *Mausu’ah Li al-Aḥadis al-Syarīf*, Beirut: Dār al-fikr, tth.
- Bukhari, Abū Abdullah Muḥammad bin Isma’il, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, jld. III, Beirut: Dār al-Fikr, tth.
- Bustaman, Hanna Djumhana, *Integrasi Psikologi dengan Islam; Menuju Psikologi Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Al-Damsyiqī, Ibnu Ḥamzah al-Ḥusaini al-Ḥanafī, *Asbabul Wurud Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul*, terj. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, Jakarta: Kalam Mulia, 2000.
- Daud Abu, *Terjemah Sunan Abu Daud*, terj. Bey Arifin dkk, Semarang: Toha Putra.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, dkk., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, McGill-ICIHEP dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assaegaf, Yogyakarta: LSPPA, 2000

- Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidak Mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Al-Ghazali, Imām, *Ringkasan Ihya' Ulūm al-Dīn*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Ḥajat, Aḥmad bin 'Alī bin, *Fath al-Bārī*, Maktabah al-Salafiyah tth
- Ḥamdi, Aḥmad, *al-Usrah; at-Takwīn, al-Ḥuquq wa al-Wajibat*, Thantha: Dār al-Kutub al-Jami'iyah, 1986.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama*, Jakarta: Paramadiah, 1996.
- Hook, Sidney dkk, *Hak Azasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Ilyas, Hamim, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis "Misoginis"*, Mochamad Sodik dan Inayah Rohmaniyah (ed.), Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan The Ford Foundation, 2003.
- Ismail, Syuhudi, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, Jakarta: Gema Insani press, 1995
- , *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Tela'ah Kritis dan tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- , *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita*, terj. Anshari Umar Sitanggal, Semarang: CV. Asy-Syifa', tth.
- Al-Jauzi, Abū al-Faraj Jamaluddin, *Aḥkām al-Nisā'*, Ziyād Ḥamdan (taḥqīq), cet.3, Beirut: Dar al-Fikri, 1996.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Buah Ilmu*, alih bahasa Fadhli Bahri, Jakarta: Pustaka Azam, 1999.
- Kamil, Sukron, *Naqd al-Hadis, Metode Kritik sanad dan Matan Hadis*,
- Kauma, Fuad, dan Nipan, *Membimbing istri mendampingi suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998.
- Keraf, Sonny, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Risalah: Bandung, 1985.

- Levy, Reuben, *Susunan Masyarakat Islam*, terj. H.A. Lujito, Jakarta: Buku Obor, 1986.
- Ma'rūf, Basyār 'Awwad, *Tahzīb al-Kamāl*, Beirut: Dār al-fikr, tth.
- Mājah, Abū 'Abdullah Muḥammad bin Yazīd Ibn., *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, tth.
- Al-Mālīki, Muḥammad Alawī, *al-Qawā'id al-Asasiyyah fī 'Ilm Mustalāh al-Ḥadīs*, tt., tp., tth.
- Al-Marāgī, Aḥmad Mustafā, *Tafsīr al-Marāgī*, Mesir: Maktabah al-Barj al-Halab, 1963
- Marhumah, Ema dan M. Alfatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dengan The Ford Foundation, 2003.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam & Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: 1997.
- , *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: P3M, 1993.
- Mensing, A.J. Wensinck dan J.P., *al-Mu'jam al-Mufahrās li al- Alfāz al-Ḥadīs al-Nabawī*, Leiden: E.J.Brill, 1937.
- , *Miftāh Kunūz al-Sunnah*, Mesir: Syirkah Misriyah, 1974.
- Muḥammad, Abū 'Isā, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Turmuzī*, Beirut: Dār al-Fikr, tth.
- Muḥammad, Imām Abi Ṭayīb, *'Aun al-Ma'būd*, Beirut: Dār al-Fikr, al-Maktabah al-Salafiyah 1979.
- Mukhtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Murata, Sachiko, *The Tao of Islam, Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*, terj. Rahmani Astuti dan MS Nasrullah, Bandung: Mizan, 1999.
- Musa, Kamil, *Suami Istri Islami*, terj. Bahruddin Fanani, Bandung: Rosdakarya, 1997.
- Muslim, Imām, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, tth.

- Muzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Nadia, Zunly, "Telaah Terhadap Hadis-hadis Waria," Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Nafisah, Durotun, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Fiqh (Telaah atas Kitab Uqūd al- Lujjāin fī Ḥaqqi az-Zaujain)," Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 1998.
- Nasif, Fatima Umar, *Menggugat Sejarah Perempuan*, terj. Burhan & Kundan Jakarta: Penerbit Cendekia, 2001.
- Al-Nawāwī, Imām, *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, tth.
- Al-Nawawi, Imām, *Uqud al-Lujjayn*, Semarang: Toha Putra, 1998.
- Nurhaidi, Dadi, "Metode Kritik Matan / Teks Hadis," dalam *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 3 No. 1, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin, 2002.
- Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, Yogyakarta: Prima Sophie, 2003.
- Al-Qastalānī, Abū al-'Abbās Syihabuddin Aḥmad bin Muḥammad, *Irsyādu al-Syarī al-Syarhu Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, tth.
- Rahman, Fathur, *Ikhtisar Mustalahul Hadis*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1974.
- Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, Bandung: Pustaka, 1995.
- Rois, Muhammad, "Hak dan Kewajiban Seksual Suami Istri menurut Fiqh (Telaah terhadap Kitab Qurratul Uyun), Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2001.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, tth.
- Santoso, Imam, *Hak dan Kewajiban Suami Istri*, Jakarta: Mitra Grafika, 2003.
- Shaleh, Subhi, *Ulum al-Hadis wa Mustalahuhu*, terj. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Shaqar, Athiyah, *Tanya Jawab Masalah Wanita*, terj. M. Ali Akhyar Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Siddique, Kaukab, *Menggugat "Tuhan Yang Maskulin"*, Jakarta: Paramadina, 2002.

- Sulaimān Abdul Gafūr, dan Sayid kisrawy Ḥasan, *Mausu'ah Rijāl al-Kutūb al-Tis'ah*, Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, tth.
- Sulaimān, Abū Dāud, *Sunan Abū Dāud*, Beirut: Dār al-Fikr, tth.
- Sumaryono, E, *Hermeneutika*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Suryadilaga, M. Alfatih, "Hermeneutika Hadis" dalam *Jurnal Tafsir Hadis*, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Al-Suyūfī, Jalāluddīn, *Syarah Sunan al-Nasā'ī*, Beirut: Dār al-Fikr, tth.
- Al-Syaibani, Abū 'Abdillah, *Musnad Aḥmād bin Ḥanbāl*, Beirut: Dār Iḥya' al-Turas al-'Arabi, 1993.
- Al-Syuhbah, Abu, *Kutubus Sittah*, terj. Ahmad Usman, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Thahhan, Mahmud, *Taisir Mustalah Hadis*, terj. Zainul Muttaqin, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Indonesia*, Ikhtiar Baru: Jakarta, 1984.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.
- Ulwan, Abdullah Nasikh, *Etika Meminang dan walimah Menurut Islam*, terj. Saefuddin Zuhri dan Khusnul Khatimah, Yogyakarta: Cahaya Hikmah, 2003.
- , *Pengantin Islam Adab Meminang dan Walimah Menurut al-Qur'an dan al-Sunah*, terj. Aunur Rafiq Saleh, Jakarta: al-Islahy Press, 1987.
- Umair, Muḥammad Maḥmud Musthafa, *al-Insān fī al-Usrah wa al-Mujtama'* Kairo: Dār Waḥdan, tth.
- Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahman, dkk, *Wajah Baru Relasi SuamiIstri Telaah Kitab Uqud al-Lujjain*, Yogyakarta: FK3 dan LkiS, 2003.
- Al-Zahabī, Imām Abū 'Abdillah Syamsuddīn, *Tazkirah al-Ḥuffāz*, Dār al-Iḥya' al-'Arabi, tt., tth.

BIODATA PENULIS

Nama : Siti Mahmudah Noorhayati
Tempat, tgl. lahir : Rembang, 13 Januari 1981
Alamat : Komplek Perguruan Muhammadiyah Pamotan Rembang
Jawa Tengah
Alamat Yogyakarta : Wisma 'Tunas Melati' Sapen GK. I / 628 Yogyakarta
Nama Ayah : H. Moch. Masnan RH
Nama Ibu : Hj. Chanifah
Pekerjaan Ayah : Pensiunan PNS
Pekerjaan Ibu : Pensiunan PNS
Alamat Orang tua : Komplek Perguruan Muhammadiyah Pamotan Rembang
Jawa Tengah

Pendidikan

1. TK 'Aisyiyah Pamotan. Lulus Th. 1987
2. MIS al-Fatimiyyah –Pamotan. Lulus Th. 1996
3. SDN VI Pamotan-Rembang. Lulus Th. 1993
4. MTsN I Pamotan-Rembang. Lulus Th. 1996
5. MAN I Rembang-Rembang. Lulus Th. 1999
6. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fak. Ushuluddin 1999 - sekarang

Aktivitas

1. Bendahara Umum Persaudaraan Mahasiswa Rembang Yogyakarta
Periode 2001-2002
2. Sek.bid. Seni dan Budaya HMI Komfak. Ushuluddin 2000
3. Sek.bid. Kemuslimahan HMI Komfak. Ushuluddin 2001
4. Sekretaris Lingkar Studi Mahasiswa Tafsir Hadits-II (MATAHAWA) 99
5. Guru Lukis Sanggar Seni Pratista Yogyakarta, 2003 - sekarang
6. Guru Taman Kanak-Kanak Yayasan Budi Mulia Yogyakarta 2003-
sekarang

Karya-karya

1. Dr. Syeed Muhammad Dawilah al-Edrus, *Islamic Epistemology, An Introduction to the Theory of Knowledge in al-Qur'an*, Islamika, 2004
2. Husain al-Uwayishah, *The Grave Punishment and Blessings* (Mengenal Alam Kubur), akan diterbitkan oleh Cahaya Hikmah, 2004
3. M. Iqbal Siddiqi, *Ninety Nine Name of Allah (Asma' al-Husna: Sembilan Puluh Sembilan Nama Tuhan)*, akan diterbitkan oleh Cahaya Hikmah.
4. Badr Azimabadi, *Ethiques of Islamic Life* (Cara Hidup yang Islami), akan diterbitkan oleh Cahaya Hikmah.

Yogyakarta, 23 Desember 2003

(Siti Mahmudah Noorhayati)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA